

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia telah dicantumkan mengenai hak anak, tanggung jawab orangtua ,keluarga,masyarakat,pemerintah bahkan Negara,bentukan Undang –undang ini didasari dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari pembangunan nasional,khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.

Menurut pengertian umum,yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dalam hubungan pria dan wanita.Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale ,adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan )sebagai orang yang sudah kawin,meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuannya untuk berumah lain sebagai suami- istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Dalam hukum kita,terdapat pluralisme mengenai kriteria anak sebagai tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak,sebai berikut :

- ***Anak menurut KUHP***

Pasal 45KUHP,mendefinisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16(enam belas)tahun.oleh karena itu ,apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya,walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.Ketentuan pasal 35,46dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya undang –undang Nomor 3 Tahun 1997

- ***Anak menurut perdata***

Pasal 330 KUHP Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (Dua puluh satu)tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- ***Anak dalam perburuhan***

Pasal 1 (1) Undang –Undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12Tahun 1948) mendefinisikan ,anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

- ***Anak menurut Undang-undang Perkawinan***

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang pokok perkawinan (Undang –undang No.1 Tahun 1974) mengatakan,seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas)tahun pihak wanita telah mencapai umur

16(enam belas)tahun penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.

- ***Undang-undang Pengadilan Anak***

Undang –undang pengadilan anak (UU No.3 Tahun 1997) Pasal 1(2) merumuskan,bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetepi belum mencapai unur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>2</sup>

**2.1.1. Pengertian Anak Secara Yuridis**

Dalam undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan arti anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.Termaksud anak yang masih dalam kandungan. Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal.

**2.1.2. Pengertian Anak Secara Psikologis**

Dalam psikologis yang dimaksud dengan anak itu merupakan seseorang manusia laki-laki dan perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikatakan beada pada masa bayi hingga masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya.

---

<sup>2</sup> Darwan prinst, Op. Cit., Hlm .2-4

### **2.1.3. Pengertian Anak Secara Sosiologis**

Masyarakat Indonesia ialah masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut dilihat dari ragam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

## **2.2. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada lingkungan peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Pasal 1 ayat(2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum ada anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA menggunakan pendekatan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu Pasal 2 UU SPPA, system peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan.

---

<sup>3</sup> Keragaman Indonesia, dipengaruhi 16 Agustus 2018, diakses 13 Desember 2021. Google, <https://Indonesia.go.id/kebudayaan/keragaman-indonesia>.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2. Keadilan.
3. Non diskriminasi.
4. Kepentingan terbaik bagi anak.
5. Penghargaan tentang pendapat anak.
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.Pembinaan dan pembimbingan anak.
7. Proporsional.
8. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.
9. Penghindaran pembalasan

Selain itu pasal mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. melakukan kegiatan rekreasi
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap,ditahan ,atau dipenjara ,kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif,tidak memihak ,dan dalam sidang yang tertutup untu umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua /wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh pendidikan.Memperoleh pelayananan kesehatan.
12. Memperoleh aksesibilitas ,terutama bagi anak cacat.
13. Memperoleh advokasi sosial.
14. Mempeoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Meskipun ABH dianggap sebagai anak yang bermasalah,pendekatan keadilan restorative yang mengedepankan pemulihan dan bukan balas dendam sangat penting melindungi hak anak dalam penerapannya.perilaku sehat ABH perlu didukung dengan pemenuhan hak-hak anak tersebut.Hal ini menghindari pelabelan yang tidk perlu dan penanganan yang tepat pada ABH.

### **2.3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

#### **2.3.1. Pengertian Hukum Pidana**

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana material (Poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (1 Poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali,*Dasar-dasar Hukum Pidana,Sinar Grafika,Jakarta ,2012,hlm 2*

Doktrin membedakan hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Mr.H.M. Van Bermmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

“ hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”

“ hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang –orang tertentu,atau dengan kata lain,mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman yang disebut *ius poeniend* 6

Menurut simons pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung ,Asas –Teori-Praktik Hukum Pidana ,Sinar Grafika,Jakarta,2014,hlm 2-3

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian diatas

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang wajib oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.

Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "onrechtmatige handeling"

## 2.4. Jenis -jenis pidana

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Jika aturan tersebut dilanggar maka seseorang atau sekelompok akan dikenai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis tindak pidana yaitu:

1. Delik Dolus dan Delik Culpa
2. Delik Tunggal dan Delik Berganda
3. Delik Aduan
4. Delik Formil dan Delik Materil
5. Kejahatan dan Pelanggaran
6. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak langsung

Sedangkan menurut Adami Chazawi berdasarkan KUHP sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan;

---

<sup>7</sup> Adami Chzawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo persada, Jakarta, halaman 25

b. Pidana Tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim;

**2.5. Sistem peradilan Anak**

Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas ) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan , penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar , dilihat dan atau dialami.

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian RI, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian balai penelitian kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi.

## **2.6. Pengertian Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh)

tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas ,alternative,kumulatif maupun kombinasi (gabungan)(pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak).

**Diversi bertujuan:**

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversifikasi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua,korban ,dan atau orang tua /wali,pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>8</sup>

Dari hasil kesepakatan diversifikasi perdamaian dapat berupa dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua /wali ,keikutsertaan dalam pendidikan /pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai,maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan,penghentian

---

<sup>8</sup> Mahir Sikki Z.A, Rabu 07 Maret 2018,Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B,pn-belopa.go .id/

penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan .selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Penyidik, penuntut umum,pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak,anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (pasal 22 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak),kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri,menghancurkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan menyalahi tindak pidana ;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat;
  1. Umur anak 14 (empat belas) tahun
  2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan diperpanjang 40 hari.
2. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari.
3. Penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (pasal 55 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim

dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (pasal 58 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan didepan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya diluar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (pasal 58 undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana

sebagaimana dalam pasal 71 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,yakni sebagai berikut :

1. Pidana pokok yang terdiri dari
  - a. pidana peringatan
  - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga,pelayanan masyarakat ,pengawasan)
  - c. pelatihan kerja
  - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda,maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3bulan dan paling lama 1 tahun.Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa (pasal 79 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak),sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (pasal 79 undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada lembaga penetapan anak sementara (LPAS),sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus

anak (LPKA).Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosia (LPKS).Terhadap putusan hakim pada tingkat pertama,baik anak yang berkonflik hukum maupun penuntut umum tertentu dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding ,kasasi dan peninjauan kembali.Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum,yakni korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.7. Prinsip- Prinsip Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pandangan hukum tentang perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua permasalahan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama. Berdasarkan Konvensi Tentang Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagai berikut:

- a) Prinsip Non Diskriminalis
- b) Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup
- d) Prinsip Penghargaan terhadap pendapat Anak

## **2.8. Tinjauan Umum Tentang Perusakan Barang Secara Bersama-sama**

### **2.8.1. Pengertian pengrusakan**

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,kata”Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri.Namun kata “rusak”berarti sudah tidak sempurna (baik,utuh) lagi,bisa juga berarti hancur dan binasa.Jadi pengrusakan bisa berarti proses,cara

dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Menurut R. Soesilo, pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan<sup>9</sup>. Pengrusakan terdapat dalam buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada pasal 170 dan BAB XXVII Tentang menghancurkan atau merusakkan barang yang dimulai dari pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP. Pengrusakan dalam pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pengrusakan dalam pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, Merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan membuat sehingga

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia: Bogor, 1995

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta 1985, hal, 278

tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang ,yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

## **2.9. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pengrusakan**

R.Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum.

R.Soesilo (1995 :279) menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah membiasakan,merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.

Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain.

Kemudian R.Soesilo (1995:279) menjelaskan lebih lanjut makna pasal 406 KUHP yakni: Kata “membinasakan “menghancurkan atau merusak sama sekali ,misalnya membanting gelas,cangkir,tempat bunga ,sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan “ kurang dari pada membisakan ,misalnya memukul gelas,cangkr dan sebagainya. Tidak sampai hancur,akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pagangannya.”Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi “disini harus demikian rupa,sehingga barang itu tidak ada lagi.Dan yang dimaksud dengan barang “barang” =barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau ,membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,diancam dengan pidana penjara paing lama lima tahun”.Bagian inti atau unsur delik ini adalah:

Sengaja

Dengan mlawan hukum

Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai dan

Suatu gedung atau kapal yang seluruhannya atau sebagian milik orang lain.

Ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari pasal 406 ayat (1) KUHP.Jika

pasal –pasal sebelumnya hanya ada kata-kata “merusak”,disini hanya “menghancurkan “dan “membikin tak dapat dipakai”.Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa yang dimuk umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ,dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

R.Soesilo memberikan penafsiran pasal 170 yaitu,KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”.Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama,artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih .Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan,tidak dapat turut dikenakan pasal ini.Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum,karena kejahatan itu memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan
2. Di muka umum atau terang-terangan (openlijk)
3. Bersama-sama, dan
4. Ditunjukan kepada orang atau barang

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a) Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.
- b) Kekerasan yang dilakukan dimuka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c) Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d) Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

### **2.9.1. Pengertian Barang**

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang

disalurkan melalui pipa.<sup>11</sup> Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalkan seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang.<sup>12</sup>

### **2.9.2. Pengertian Kendaraan**

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap

---

<sup>11</sup> Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 88

<sup>12</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hal. 376

Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Demikianlah definisi Kendaraan dalam PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. PP Kendaraan ini merupakan aturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (6), Pasal 56, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan khusus. Kendaraan Bermotor berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum. Kendaraan Tidak Bermotor dikelompokkan ke dalam Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, dan Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan. Jadi Becak, Gerobak Sapi dan Kereta Kuda adalah Kendaraan dalam Kategori Kendaraan Tidak Bermotor. Gampang sebenarnya karena tidak digerakan dengan mesin.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan diundangkan Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Mei 2012 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Penjelasan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317. Agar setiap orang mengetahuinya.